

PENDAMPINGAN AKSES PENGUATAN KELEMBAGAAN DI KELURAHAN MUARA ENIM DAN MESAT SENI

Muhamad Fadli¹, Rizka Aulia², Widya Analisa³

Universitas PGRI Silampari

Email: muhamad.fadli797@gmail.com¹, Rizkaaulia1515@gmail.com²,
wdyanalisa@gmail.com³

Abstrak

Reforma agrarian adalah tahap untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitasi dari OPD dan *Stakeholder* Terkait, pada kegiatan ini dilaksanakan pendampingan mulai dari fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat, pendampingan akses umkm dan permodalan yang memanfaatkan banyak metode seperti *cooperative farming* dan CSR yang memungkinkan bisa dilaksanakan pada reforma agraria 2024, kelurahan yang terpilih adalah kelurahan Muara Enim dan Mesat Seni, kelurahan ini dipilih karena paling cocok sesuai dengan petunjuk dari OPD terkait yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem. Kelurahan Muara Enim dan Mesat seni masuk dalam 15 kelurahan dengan kemiskinan Ekstrem di kota lubuklinggau sehingga perlu dilakukan reforma agrarian pada 2 kelurahan ini yang berbentuk akses.

Kata kunci: Reforma, Agraria, Kelurahan muara enim dan mesat seni.

ACCESS TO INSTITUTIONAL STRENGTHENING IN MUARA ENIM AND MESAT SENI DISTRICTS

Abstract

Agrarian reform is a stage to empower the community by utilizing facilitation from OPD and Related Stakeholders. In this activity, assistance is carried out starting from facilitating the formation and strengthening of community groups, assisting access to MSMEs and capital which utilizes many methods such as cooperative farming and CSR which can possibly be implemented in reform. agrarian 2024, the selected sub-districts are Muara Enim and Mesat Seni sub-districts, these sub-districts were chosen because they are most suitable in accordance with the instructions from the relevant OPD, namely alleviating extreme poverty. Muara Enim and Mesat Seni sub-districts are included in the 15 sub-districts with extreme poverty in Lubuklinggau city so it is necessary to carry out agrarian reform in these 2 sub-districts in the form of access.

Keywords: Reform, Agrarian, Muara Enim Village and Arts Center.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan belajar menggunakan aplikasi atau website untuk membuat lebih pembelajaran lebih menarik mulai ditetapkan pemerintah sejak penggunaan kurikulum merdeka Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk membuat pembelajaran bagi siswa sekolah tidak terlalu membosankan. (Rizka Aulia Dkk, 2024) Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk mengatur kemanfaatan semua aspek kehidupan agar mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hukum Indonesia didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan amanah konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tujuan pengembangan konsep *welfare state* ialah pengaturan kebijakan yang dapat mendukung pemenuhan hak-hak warga negara dalam rangka

peningkatan kesejahteraan yang bertumpu pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara atas ketersediaan sumber daya alam dilakukan salah satunya melalui pengaturan tanah sebagai sumber pengembangan perekonomian. Tanah memiliki arti penting bagi manusia dan juga mempunyai kedudukan yang strategis bagi pembangunan bangsa yang digunakan sebagai alat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur dan dikelola oleh Negara, Pemerintah, dan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan sebagai alat kemakmuran dan Indonesia. Selanjutnya, Pasal 2, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan segala

usaha bersama dalam lapangan agraria dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas yang didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional. Strategisnya fungsi tanah tersebut, telah dituangkan dalam UUPA sebagai dasar peraturan perundang-undangan terkait pertanahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah yang menangani tugas di bidang pertanahan mengemban amanat Program Strategis Nasional (PSN) melalui kegiatan Reforma Agraria untuk pemerataan ekonomi¹. Unsur penting dalam Reforma Agraria yaitu Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara itu, Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan tanah masyarakat. Adapun tujuan penataan akses salah satunya yaitu memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Masyarakat yang dimaksud

merupakan subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam mendukung kegiatan Penataan Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memiliki peran strategis untuk mengkoordinasikan para stakeholder terkait rencana kegiatan, kerja sama, pembentukan dan penguatan kelembagaan.

Penataan Akses merupakan salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat kepada penerima Reforma Agraria yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Salah satu kegiatan penanganan akses adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang dilakukan melalui pembentukan kelompok sasaran penataan akses berdasarkan jenis bidang usaha. Pembentukan kelembagaan beserta peningkatan kapasitas kelembagaan berperan sebagai sarana dan media masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian.

Berdasarkan pertimbangan atas pengalaman pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses tahun 2021-2022, serta masukan berbagai pemangku kepentingan, keberadaan kelembagaan ekonomi melalui kelompok usaha

Fadli¹, Aulia², Analisa³,

merupakan prasyarat penting dalam pemberian fasilitasi akses. Oleh karena itu, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat mengusulkan adanya perbaikan pelaksanaan Penataan Akses dengan menyusun kegiatan yang disebut dengan Kegiatan Penataan Kelembagaan (Penanganan Akses Tahun Kedua). Kegiatan Penataan Kelembagaan ini memiliki dua kegiatan penting, yaitu pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

B. METODE KEGIATAN PKM

Pada penelitian ini menggunakan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu pengumpulan sampel dan data masyarakat (I. Gede. Surya. R,2016)Metode pada PKM ini dilakukan dengan penggunaan akses reform atau pemberdayaan dengan berdasarkan pada sertifikasi tanah masyarakat guna mendukung menaiknya. Masyarakat yang anggota keluarkannya masih dalam garis kemiskinan di daerah tersebut diberdayakan sesuai dengan keinginan mereka mulai dari pelatihan hingga pendampingan pada kegiatan akses reforma agrarian itu, pada tahun ini terdapat 2 kelurahan yang akan di berdayakan yaitu kelurahan muara enim dan mesat seni, kegiatan membutuhkan dan tidak akan pelatihan dan

Pendampingan Akses Penguatan Kelembagaan pendampingan (Rio. dkk, 2024) yang dilakukan mulai dari pembuatan dan penguatan kelompok, pendampingan akses permodalan dari BMT Syariah, hingga pendampingan pelatihan anyaman dari narasumber yang sudah memiliki kompetensi yang mana narasumber narasumber itu berkerjasama dengan OPD Kota Lubuklinggau dan Kementerian ATR/BPN guna keberlangsungan kegiatan ini. Terdapat tindak lanjut yang akan ditindak lagi oleh dinas dinas terkait yang terlibat didalamnya. Antusias juga mendapat dukung dari peranan logo dan benner yang digunakan dari pelaku pelaksana(Oscario, 2013) yang berguna untuk meningkatkan antusias dari peserta juga cukup menjadi perhatian guna mendukung kegiatan ini yang mana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dari masyarakat hingga meningkatkan ekonomi masyarakat yang sudah terdata. Benner dan logo juga dapat meningkatkan penginginan peserta guna hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan (Abdul, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil PKM

Pada Pengabdian ini menghasilkan kelompok masyarakat yang sudah dibentuk yang merupakan perpanjangan tangan dari OPD dan Konsultan perorangan serta masyarakat yang ikut serta, Kelompok yang dibentuk adalah kelompok UMKM dan Kelompok Perikanan yaitu Kelompok Perikanan Mina usaha Maju dan Lubuk besar Jaya, sedangkan Kelompok Usaha Anyaman adalah Anyaman Cempiring di Kelurahan MuaraEnim.



Penyerahan SK Kelompok

2. Pembahasan

Pembentukan kelembagaan dan penguatan kelembagaan merupakan kegiatan penting dalam Penataan Kelembagaan agar mempermudah koordinasi dalam pemberian fasilitasi akses. Dalam proses pembentukan kelembagaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak dapat

melakukannya sendiri, sehingga perlu melakukan koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah (PD) terkait sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing. Pembentukan Kelembagaan ini meliputi kegiatan pembentukan kelompok usaha yang beranggotakan subjek Penanganan Akses Reforma Agraria dengan jumlah keanggotaan yang disepakati bersama dengan jumlah minimal keanggotaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Kementerian/Lembaga terkait. Fasilitasi pembentukan kelompok ini juga dilakukan kegiatan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pembuatan perangkat keorganisasian di dalam kelompok usaha.

Kegiatan Penguatan

Kapasitas Kelembagaan dilakukan terhadap subjek yang sudah memiliki kelompok usaha/kelembagaan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk memfasilitasi dalam rangka memberdayakan kembali atau memberi penguatan kapasitas kepada kelompok-kelompok yang sudah berkembang atau sudah berjalan maupun pernah dibentuk. Kegiatan Penguatan kelembagaan ini berfokus untuk menggali potensi pengembangan, baik keanggotaan, database nama kelompok, unit/sector usaha bersama, pengelolaan aset keanggotaan, dukungan kelembagaan maupun kapasitas

Fadli¹, Aulia², Analisa³,

kelembagaan kelompok usaha. Asesmen keanggotaan kelompok usaha dilakukan untuk mengeksplorasi peluang penambahan keanggotaan baru antara subjek dengan nonsubjek penanganan akses dalam keanggotaan serta peluang keberlanjutannya untuk dihidupkan kembali jika pernah ada namun tidak aktif. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan kegiatan pembaruan basis data, serta keberlanjutan penguatannya ke depan sebagai kelompok dampingan. Asesmen ini akan membantu untuk menegaskan kembali visi dan misi kelompok usaha untuk dilakukan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan.



Rapat Penguatan Kelembagaan

Pendampingan

Kewirausahaan/Kelembagaan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan merupakan kegiatan fasilitasi proses penerapan intervensi-intervensi Penanganan Akses Reforma Agraria terhadap subyek Reforma Agraria menuju kemandirian dalam melakukan kegiatan peningkatan

Pendampingan Akses Penguatan Kelembagaan ekonomi serta dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kemampuan. Kegiatan pendampingan juga diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh para subyek Reforma Agraria dan menjalin interkoneksi usaha yang dijalankan sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Pendampingan penanganan akses dilaksanakan oleh Tim Penanganan Akses Reforma Agraria di lokasi kegiatan usaha bersama dengan field staff. Pendampingan akses dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2023 di kelurahan muara enim dan mesat seni. Kegiatan pendampingan yang dilakukan berdasarkan hasil pada rapat Penguatan Kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun ada beberapa kegiatan pendampingan hasil rapat penguatan kelembagaan tidak dapat terlaksana dikarenakan program-program dari Dinas sudah terlaksana. Selain itu dikarenakan suatu hal lainnya seperti kegiatan Pelatihan Manajerial & Pembentukan Koperasi dari Dinas Koperasi & UMKM yang tidak dapat terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mendatangkan pemateri, serta Kantor Pertanahan tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan

fisik berupa bibit, pupuk, dan lain-lain kepada peserta program RA.



Pendampingan Anyaman

Pembentukan Kerja Sama

Kegiatan Pembentukan Kerja Sama dilakukan secara terpisah berdasarkan kelompok usaha maupun kelompok sektor ekonomi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan setelah kegiatan Pendampingan Kewirausahaan/Kelembagaan. Subjek yang belum memiliki kelembagaan ekonomi/kelompok usaha dan telah mengikuti kegiatan pembentukan kelompok usaha, maka dilanjutkan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerja Sama. Sementara itu kepada subjek yang telah mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan, maka langsung dilanjutkan pada kegiatan Fasilitasi Penguatan Kerja Sama. Bersamaan dengan kegiatan Pembentukan Kerja sama untuk pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan, Kantor Pertanahan dapat berkoordinasi mengenai peluang peninjauan kerja sama maupun tindak lanjut kerja sama

yang telah diinisiasi sebelumnya ke dalam dokumen kerja sama, Koordinasi tindak lanjut kerja sama yang telah diinisiasi ini bersifat kondisional bergantung pada perkembangan pelaksanaan koordinasi bersama stakeholder di masing-masing daerah. Kegiatan pembahasan mengenai tindak lanjut ini menyesuaikan kondisi dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan koordinasi bersama stakeholder. Kantor Pertanahan dapat berkomunikasi dan meminta arahan dari Kantor Wilayah Pertanahan maupun Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat berkenaan dengan rencana dan implementasi kerja sama yang telah disepakati bersama stakeholder. Pada Rapat Pembentukan Kerja sama di kantor pertanahan Kota Lubuklinggau dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan menghasilkan Rencana Aksi yang telah di setujui oleh OPD Terkait yaitu Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Lurah Muara Enim dan Mesat Seni Sebagai perwakilan Penerima Akses, Rapat di kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau Mehasilkan Rancangan Aksi yang dimuat dalam Berita Acara Kemudian dibagikan ke Dinas atau OPD terkait untuk tindak lanjut kegiatan Akses Reforma Agraria 2024



Rapat Pembentukan Kerjasama

Penyusunan Sk Pembentukan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Fasilitasi Akses merupakan kegiatan fasilitasi proses penerapan intervensi-intervensi Penanganan Akses Reforma Agraria terhadap subjek Reforma Agraria sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Berdasarkan pengembangan kebijakan Penanganan Akses Reforma Agraria untuk pelaksanaan tahun 2023, dikembangkan skema pendampingan secara bertahap tiga tahun. Ketentuan mengenai kegiatan pendampingan dan fasilitasi akses dapat dilakukan sepanjang tahun dalam rentang 3 (tiga) tahun, artinya tidak terbatas dilakukan pada tahun pertama. Kegiatan fasilitasi akses oleh pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan pada tahun kedua dan tahun ketiga. Secara khusus, kegiatan pendampingan atau Fasilitasi Akses pada

Penataan Kelembagaan dapat dilakukan setelah pematangan Rencana Aksi Penataan Kelembagaan. Tenaga Pendukung dapat berkoordinasi dengan PD atau stakeholder terkait untuk memperoleh fasilitasi akses. Jika memungkinkan, subjek atau kelompok usaha dapat memperoleh fasilitasi akses pada tahun anggaran 2023. Pelaporan kegiatan fasilitasi akses ini menjadi bahan yang akan diperbarui dalam aplikasi PTM. Jenis fasilitasi akses yang diberikan kepada subjek atau kelompok masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi untuk Peningkatan Produktivitas Tanah
2. Pemberian fasilitasi akses yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas tanah dapat mencakup berbagai pemberian bantuan atau pendampingan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya. Di samping itu, juga dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian maupun perikanan budidaya. Peningkatan Akses Pemasaran dan Nilai Jual Hasil Produksi Fasilitasi akses yang berhubungan dengan perluasan akses pemasaran dan nilai jual hasil produksi dapat dilakukan melalui berbagai hal seperti jaringan

pemasaran, informasi harga, dan hal lain menyangkut rantai ekonomi produksi. Area intervensi ini dapat berfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi baik komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, hasil budidaya maupun produk usaha.

3. Peningkatan Diversifikasi Usaha dan/atau Peningkatan Lapangan Kerja Pemberian fasilitasi akses untuk peningkatan diversifikasi usaha ini dapat dilakukan pada area penambahan sektor usaha atau penambahan hasil produk/usaha, serta peningkatan keterampilan. Kegiatan pendampingannya juga dapat berupa fasilitasi pendaftaran usaha maupun pendaftaran subjek sebagai anggota kelompok usaha, sebagai contoh pendaftaran Kusuka.
4. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pemberian fasilitasi akses yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan/atau peningkatan pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian keterampilan dan pelatihan, pemberian workshop, pelatihan penggunaan teknologi maupun pelibatan mereka dalam

pengembangan teknologi tepat guna oleh lembaga maupun praktisi.

5. Peningkatan Modal Usaha. Pemberian fasilitasi akses dalam peningkatan modal usaha dapat dilakukan dalam pemberian penambahan permodalan, fasilitasi akses kredit usaha, maupun pemberian keterampilan pengelolaan finansial usaha.

Pada Kegiatan Penyusunan Surat Keputusan Kelembagaan di kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau pada Kegiatan Akses Reforma Agraria Tahun ke 2 ini dilaksanakan dengan mengundang OPD Terkait Yaitu Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda Kota Lubuklinggau, Lurah Muara Enim dan Lurah Mesat Seni, Hasil pendampingan, pembentukan kerja sama dan Kelompok kelompok yang di berdayakan dan di bentuk kelembagaannya dimuat dalam Surat Keputusan Kelembagaan Tahun ke 2 Akses Reforma Agraria



Rapat Pembentukan Kerjasama

D. SIMPULAN

Simpulan Pada Akses Reforma Agraria Tahun ke 2 di yang di laksanakan di kelurahan Muara Enim dan Kelurahan Mesat Seni diketahui banyak warga yang antusias bahkan warga yang tidak termasuk kedalam subjek akses reforma agrarian 2022 pun ikut hadir dan datang diacara pendampingan, selain itu tahapan kegiatan mulai dari rapat pembentukan atau penguatan kelembagaan, pendampingan, pembentukan kerja sama, dan Rapat Penyusunan Sk Kelembagaan Semua berlangsung lancar dan sesuai dengan juknis yang telah di berikan, pada Akses Reforma Agraria tahun 2023 ini diketahui bahwa warga yang berhasil di berdayakan mencakup 100 KK yang tersebar di 2 kelurahan yaitu kelurahan Muara Enim dan kelurahan Mesat seni yang merupakan warga dari pemetaan sosial tahun 2022, untuk dinas atau OPD terkait juga ikut andil dalam kegiatan akses reforma agrarian 2023 Meliputi Pendatangan Narasumber, hingga pemberian Arahan oleh OPD ke warga subjek Akses Reforma Agraria 2023 yang memberikan banyak manfaat. Selain itu, Kegiatan Akses Reforma Agraria 2023 juga memiliki beberapa hambatan yaitu :

1. Kurangnya Sinkronisasi Kriteria Antara Akses Reforma Agraria dan Kriteria Pemerintah Daerah(OPD)
2. Kurangnya Narasumber Lokal yang kompeten.
3. Tidak Memiliki sumber dana untuk mendatangkan narasumber dari Luar Kota.
4. Banyaknya Pejabat yang mutasi setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Oscario. A. (2013). “Pentingnya peran logo dalam pengembangan brand” HUMANIORA Vol.4 No.1 April 2013: 191-202.
- I. Gede. Surya. R. (2016). “Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan Menggunakan Metode Naive Bayes” Jurnal Sisfo Vol. 06 No. 01 (2016) 17–36
- Abdul. A.S. (2019). “Mendesain Logo” Tanra jurnal desain komunikasi visual fakultas seni dan desain – unm. volume 6 nomor 3.
- Sany. T.Y. dkk (2014). “Pengaruh Tingkat Ketertarikan pada Desain Logo dan Nama Merek Terhadap Brand Image” Jurnal UAJY.
- Kankan. K. (2010). “Tren Gaya Visual Logo Dan Pengaruhnya Terhadap KeabadianPenggunaan”VISUALIT A, Vol.2 No.1 – Februari 2010 : 1-28 ISSN : 2301-5144 (online).
- Arif Ardy Wibowo (2014) “Fotografi Tak Lagi Sekadar Alat Dokumentasi” Vol. IX No. 2 - Juli 2015
- Rio. Dkk. (2024) “Seleksi Penerimaan KIP Mahasiswa Menggunakan Weighted Aggregated Sum Product Assesment” VOL 5 NO 2.
- Rizka Aulia. Dkk. (2024). “Pelatihan Penggunaan Aplikasi Quizizz pada Guru di SMP Negeri 4 Kota Lubuklinggau.
- Dony fahrudy, dkk. (2022) “Intelligent system for classification of student

personality with naive bayes
algorithm” VOL. 5 NO. 1 (2022):

Sintech Journal Edition.